



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR 29.A TAHUN 2007

TENTANG

**PEMANTAU PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113, dan 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, dan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dapat diadakan pemantauan oleh pemantau yang mendapatkan akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pemantau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4370);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksanaan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 22 Oktober 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEMANTAU PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se - Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah bagian dari pelaksana Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTB di tingkat Kabupaten/Kota;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPK, PPS, dan KPPS adalah bagian dari unsur pelaksana Pemilihan Umum di wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara yang bertugas membantu pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
5. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara;
6. Pemantau Pemilihan adalah pelaksana pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Akreditasi adalah pemberian ijin tertulis oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat berkenaan dengan pelaksanaan pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008;
8. Kode Etik Pemantau Pemilihan Umum adalah Prinsip – Prinsip Dasar Etika Pemantau dalam pelaksanaan pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat;
9. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur telah berusia 17 (tujuh belas) Tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lain yang sah dan atau sudah/pernah kawin serta memenuhi syarat sebagai pemilih dan telah terdaftar sebagai Pemilih;
10. Panitia Pengawas Pemilihan Umum selanjutnya disebut Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007.

BAB II
TATA CARA MENJADI PEMANTAU
Pasal 2

- (1) KPU Provinsi memberitahukan dan atau mengumumkan pendaftaran pemantau Pemilihan;
- (2) Pemantau Pemilihan wajib mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi;

Pasal 3

Pemantauan Pemilihan dapat dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki akta pendirian serta telah terdaftar di Instansi yang berwenang dan Lembaga yang berbadan Hukum Dalam Negeri.

Pasal 4

Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memenuhi persyaratan:

- a. bersifat independen;
- b. mempunyai sumberdana yang jelas;
- c. Terdaftar di KPU Provinsi.

Pasal 5

- (1) Dalam mendaftarkan diri untuk mendapat akreditasi, Pemantau Pemilihan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh KPU Provinsi;
- (2) Pengembalian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. Akte Pendirian
 - b. Telah terdaftar di Instansi yang berwenang;
 - c. Proposal.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c berisi :
 - a. Jumlah Anggota Pemantau
 - b. Alokasi Anggota Pemantau
 - c. Daerah yang ingin dipantau
 - d. Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Pemantau yang dilampiri 2 (dua) lembar fas foto terbaru ukuran 4x6 berwarna.
 - e. Sumber dana

Pasal 6

- (1) KPU Provinsi meneliti dan memberikan persetujuan kepada pemantau pemilihan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, dengan memberikan sertifikat akreditasi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPU Provinsi dapat membentuk Kelompok Kerja Akreditasi Pemantau.

Pasal 7

- (1) Pemantau Pemilihan harus menyampaikan Laporan Hasil Pemantauannya kepada KPU Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;
- (2) Pemantau Pemilihan wajib mematuhi Peraturan Perundang – Undangan;
- (3) Pemantau Pemilihan yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dicabut haknya sebagai pemantau Pemilihan dan atau dikenai sanksi sesuai Peraturan Perundang – undangan.

BAB III
TATA CARA PEMANTAUAN
Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas pemantauan pemilihan, setiap anggota lembaga pemantau harus memakai Kartu Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan yang diberikan KPU Provinsi;
- (2) Format Kartu Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan ditetapkan oleh KPU Provinsi;
- (3) Pemantau Pemilihan berkewajiban mentaati dan mematuhi semua ketentuan yang berkenaan dengan Pemilu serta dengan memperhatikan Kode Etik Pemantau Pemilihan

Pasal 9

Dalam melaksanakan pemantauan Pemilihan, Pemantau mempunyai hak :

- 1) mendapat akses keseluruh wilayah pemilihan sesuai dengan ketentuan Perundang–undangan;
- 2) mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan ;
- 3) mengamati dan mengumpulkan informasi proses pelaksanaan Pemilu dari tahap awal sampai tahap akhir;
- 4) berada di lingkungan TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
- 5) mendapat akses informasi dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.
- 6) menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu;
- 7) melaporkan setiap pelanggaran Pemilu kepada Panitia Pengawas Pemilu.

Pasal 10

Pemantau Pemilihan mempunyai kewajiban:

- 1) mematuhi Kode Etik Pemantau Pemilihan;
- 2) mematuhi permintaan dari petugas yang berwenang untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan.
- 3) membayai secara mandiri selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- 4) membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilu;
- 5) menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
- 6) menghormati peran, kedudukan, dan wewenang Penyelenggara Pemilu serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilu dan kepada pemilih;
- 7) melaksanakan perannya sebagai pemantau secara obyektif dan tidak berpihak;
- 8) memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi;
- 9) melaporkan seluruh hasil pemantauan Pemilu secara tertulis kepada KPU Provinsi.

Pasal 11

Pemantau Pemilihan dilarang :

- 1) melakukan provokasi yang secara langsung dapat mempengaruhi hak dan kewajiban Penyelenggara Pemilu serta hak dan kewajiban pemilih;
- 2) melakukan pemantauan yang bersifat menghambat jalannya pemilihan;
- 3) menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pemilu;
- 4) menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan pendukung atau menolak peserta Pemilu;
- 5) menerima pemberian atau fasilitas apapun dari peserta Pemilu;
- 6) mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak–pihak yang berwenang dalam pemilu dan peserta Pemilu;
- 7) menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas;
- 8) membawa senjata api, senjata tajam atau bahan /alat peledak selama melakukan tugas pemantauan ;
- 9) berkomunikasi dengan pemilih pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara serta masuk secara tidak syah kedalam bilik pemberian suara;
- 10) menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil pemilihan;

- 11) melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan;
- 12) menyampaikan laporan pemantauan Pemilu kepada pihak lain, sebelum menyampaikan hasil pemantauan Pemilu kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

BAB IV

PENCABUTAN HAK MENJADI PEMANTAU PEMILIHAN

Pasal 12

- (1) Pemantau pemilihan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dicabut haknya sebagai pemantau pemilihan oleh KPU Provinsi
- (2) Sebelum mencabut hak pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPU Provinsi wajib mendengarkan penjelasan dan klarifikasi dari pemantau pemilihan;
- (3) KPU Provinsi menetapkan keputusan pencabutan hak sebagai pemantau pemilihan terhadap pemantau pemilihan yang melanggar larangan dengan keputusan KPU Provinsi berdasarkan Rapat Pleno KPU Provinsi;
- (4) Pemantau Pemilihan yang telah dicabut haknya sebagai pemantau pemilihan tidak diperkenankan lagi untuk:
 - a. menggunakan atribut pemantau pemilihan dan ;
 - b. melakukan kegiatan–kegiatan yang ada hubungannya dengan pemantauan pemilihan.

BAB V

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 13

Kode Etik Pemantau Pemilihan sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 14

Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh KPU Provinsi NTB.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Mataram
Pada tanggal 22 Oktober 2007



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB
Nomor : 29 A Tahun 2007
Tanggal : 22 Oktober 2007

KODE ETIK PEMANTAU PEMILIHAN

Prinsip-prinsip dasar kode etik yang harus diperhatikan pemantau pemilihan dalam melaksanakan pemantau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2008:

1. Non Partisan dan Netral
Pemantau menjaga sikap independen, non partisan, dan tidak memihak (*Inparcial*).
2. Tanpa Kekerasan
Pemantau Pemilihan tidak melakukan tindakan kekerasan, baik fisik maupun fsikis.
3. Menghormati Peraturan Perundang-undangan
Pemantau Pemilihan menghormati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kesukarelaan
Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab.
5. Integritas
Pemantau Pemilihan tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara pemilu dan pemilih.
6. Kejujuran
Pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.
7. Obyektif
Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan.
8. Kooperatif
Pemantau tidak mengganggu penyelenggaraan pemilu dalam melaksanakan tugas pemantauannya.
9. Transparan
Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.
10. Kerahasiaan
Pemantau menjaga rahasia dokumen lembaga sampai diizinkan oleh lembaga pemantauannya setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada KPU Provinsi.
11. Kemandirian
Pemantau Pemilihan mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilu atau Pemerintah Daerah.
12. Komprehensif dan Relevan
Pemantau berusaha membuat kesimpulan tentang pemantauan pemilihan secara komprehensif dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan yang keseluruhannya dilaporkan kepada KPU Provinsi.

Di tetapkan di Mataram
Pada tanggal 22 Oktober 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



	PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008	 2008
<u>PEMANTAU</u>		
<p>NAMA LEMBAGA PEMANTAU :</p> <p>NOMOR AKREDITASI :</p> <p>ALAMAT LEMBAGA :</p> <p>NAMA ANGGOTA :</p> <p>ALAMAT :</p> <p>WILAYAH PEMANTAUAN :</p>		
PAS FOTO	 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROV. NTB KETUA, H.MAHALLY FIKRI	

Berdasarkan Surat Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Tahun 2008


KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN INI MEMBERIKAN:

KOMISI

Sertifikat Akreditasi


KEPADА:



SEBAGAI LEMBAGA PEMANTAU
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008

Mataram, 2008

KETUA,



Lampiran I : Keputusan KPU Provinsi NTB
Nomor 29.A Tahun 2008
Tanggal 22 Oktober 2008

NO	LEMBAGA PEMANTAU	ALAMAT	KETERANGAN
1.			
2.			

Ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 22 Oktober 2008



Berdasarkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat Nomor 40 Tahun 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN INI MEMBERIKAN:

KOMISI

Sertifikat Akreditasi

KEPADА:

JPPR

(JARINGAN PENDIDIKAN PEMILIH UNTUK RAKYAT)

SEBAGAI LEMBAGA PEMANTAU
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008

Mataram, 24 Maret 2008

KETUA,

TTD

H. MAHALLY FIKRI

Berdasarkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 40 Tahun 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN INI MEMBERIKAN:



KETUA,

TTD

H. MAHALLY FIKRI

	PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008	
<u>PEMANTAU</u>		
NAMA LEMBAGA PEMANTAU :		
NOMOR AKREDITASI :		
ALAMAT LEMBAGA :		
NAMA ANGGOTA :		
ALAMAT :		
WILAYAH PEMANTAUAN :		
	 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROV. NTB K E T U A, H.MAHALLY FIKRI	

**PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2008**



**KETUA
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)**

NAMA : _____
TPS NO : _____
DESA/KEL : _____
KECAMATAN : _____
KAB/KOTA : _____
PROVINSI : _____

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KETUA,**

TTD

H. MAHALLY FIKRI

**PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2008**



**KEAMANAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

NAMA : _____
TPS NO : _____
DESA/KEL : _____
KECAMATAN : _____
KAB/KOTA : _____
PROVINSI : _____

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KETUA,**

TTD

H. MAHALLY FIKRI

**PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2008**



**SAKSI
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

NAMA : _____
TPS NO : _____
DESA/KEL : _____
KECAMATAN : _____
KAB/KOTA : _____
PROVINSI : _____

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KETUA,**

TTD

H. MAHALLY FIKRI

**PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2008**



**ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)**

NAMA : _____
TPS NO : _____
DESA/KEL : _____
KECAMATAN : _____
KAB/KOTA : _____
PROVINSI : _____

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KETUA,**

TTD

H. MAHALLY FIKRI